



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Nomor : 188.4/ 12 / 2024

T E N T A N G

**PENETAPAN PENGANGKATAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024 - 2029**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL,**

- Membaca : a. Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Kendal nomor : B-60/GOLKAR II / IX / 2024 tanggal 10 September 2024 perihal Usulan Pimpinan DPRD;
- b. Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kendal nomor : 09 - 133 / Kpts / DPC-GERINDRA / Kab.Kendal / 2024 tanggal 3 September 2024 perihal Usulan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal;
- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal pada tanggal 17 September 2024 telah diusulkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal masa Keanggotaan Tahun 2024-2029;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf "a" diatas, maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang Penetapan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Tahun 2024 - 2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 3 Seri E No. 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 170);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 21);

Memperhatikan : Hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal pada tanggal 17 September 2024;

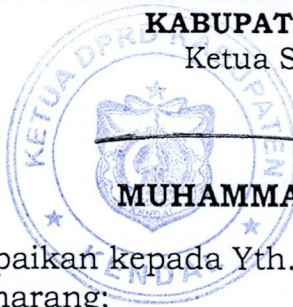
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal masa keanggotaan Tahun 2024 - 2029 dengan susunan Pimpinan sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Pimpinan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan peresmian pengangkatannya.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di K e n d a l
Pada tanggal 17 September 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**
Ketua Sementara



MUHAMMAD MAKMUN

SALINAN - Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

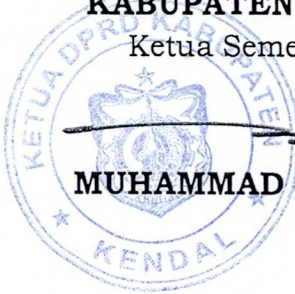
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Kendal di Kendal;
3. Para anggota DPRD Kabupaten Kendal di Kendal;
4. Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
5. Para Staf Ahli Bupati dan Para Asisten Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
6. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal di Kendal;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal di Kendal;
8. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 188.4/ 12 /2024
TANGGAL : 17 September 2024

**SUSUNAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024 - 2029**

NO	NAMA	PARTAI	JABATAN
1.	Bagus Bimo Alit, SM	Partai Golongan Karya	Wakil Ketua
2.	Teguh Santosa,SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Wakil Ketua

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**
Ketua Sementara


MUHAMMAD MAKMUN